

WALI KOTA SIBOLGA

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
KEPADA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
WALI KOTA SIBOLGA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2024 tentang Kota Sibolga di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6947);

Peraturan...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN KEPADA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Sibolga.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Sibolga.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Sibolga.
5. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kota Sibolga yang selanjutnya disingkat Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan urusan di bidang Koperasi, UKM, Dan Ketenagakerjaan.

6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang bertugas menyelenggarakan program jaminan sosial bagi pekerja di Indonesia, meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
7. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil bersalin, hari tua dan meninggal dunia.
8. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau Pemerintah.
9. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
10. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/ atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
11. Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
12. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
13. Manfaat Jaminan Hari Tua adalah berupa uang tunai yang dibayarkan apabila peserta berusia 56 (lima puluh enam) tahun, meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. untuk memberikan perlindungan terhadap Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
- b. terpenuhinya Jaminan Sosial sebagai bentuk perlindungan sosial.

BAB III...

BAB III
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kota memberikan bantuan perlindungan kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang mengalami risiko dalam menjalani pekerjaannya.
- (2) Bantuan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. JKM;
 - b. JKK; dan
 - c. JHT.
- (3) Pemberian bantuan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai manfaat pertanggungan, yang nilai pertanggungannya akan ditetapkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota dengan BPJS Ketenagakerjaan.

BAB IV
PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan memfasilitasi Wali Kota dan Wakil Wali Kota menjadi peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta, yang dilakukan melalui pendataan dan verifikasi oleh petugas pada Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan.
 - b. Sosialisasi Program Program BPJS Ketenagakerjaan kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- (3) Pendataan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan melampirkan fotocopy Keputusan penetapan sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta mengisi formulir pendaftaran, untuk selanjutnya dilakukan pendaftaran pada BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 6

Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah terdaftar dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan akan mendapatkan manfaat sesuai dengan program yang diikuti pada BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 7...

Pasal 7

- (1) Pemutakhiran data dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan setiap bulannya berdasarkan nama dan KTP/KK sesuai dengan data terakhir.
- (2) Apabila dari hasil pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat perubahan data, maka usulan perubahan data diajukan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan kepada Wali Kota untuk selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

Pasal 8

- (1) Pengajuan dan pembayaran klaim bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota dapat dilakukan melalui kantor/gerai atau website BPJS Ketenagakerjaan terdekat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan yang didaftarkan bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota tersebut.
- (2) Untuk memudahkan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota dan Wakil Wali Kota dapat dibantu oleh petugas pada Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan.

Pasal 9

Pembinaan, Monitoring, dan Pelayanan pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan dengan mengikutsertakan pelaksana program yaitu BPJS Ketenagakerjaan.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sibolga dan/atau pihak ketiga lainnya yang tidak mengikat.

BAB V...

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
Pada tanggal 04 Maret 2025

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

AKHMAD SYUKRI NAZRY PENARIK


Diundangkan di Sibolga
Pada tanggal 04 Maret 2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

dto.

JUNEIDI TANJUNG

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2025 NOMOR 644



GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H.,M.M.
NIP.19810705 200804 1 001